

JURNAL ILMIAH
KEDUDUKAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE MENURUT
HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA
(STUDI DI KOTA MATARAM)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Oleh :

MEGA RAHMATULLAH

D1A013238

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

KEDUDUKAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE MENURUT

HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA

(STUDI DI KOTA MATARAM)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Oleh :

MEGA RAHMATULLAH

D1A013238

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Sutrisno", written in a cursive style.

Budi Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19591022 198903 1 002

KEDUDUKAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE MENURUT HUKUM
PENGANGKUTAN DI INDONESIA (STUDI KOTA MATARAM)

NAMA : MEGA RAHMATULLAH

NIM : D1A 013 238

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Pengoperasian kendaraan roda dua yang disebut ojek *online* sebagai sarana transportasi umum bertentangan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum transportasi *online* yang berkembang di Indonesia serta tanggung jawab yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat akademis. Metode penelitian ini menggunakan suatu penelitian normatif dan empiris. Terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini yaitu : pertama, kedudukan hukum transportasi *online* yang masih belum memiliki peraturan yang jelas. Kedua, tanggung jawab harus diberikan jika terjadi kerugian terhadap konsumen yang diakibatkan oleh penyedia jasa transportasi tersebut, mengikuti beberapa tata cara yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif itu adalah tanggung jawab masing-masing, namun pada kenyataannya kerugian konsumen itu ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu perusahaan dan driver.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Tanggung Jawab

ABSTRACT

LEGAL POSITION OF ONLINE TRANSPORTATION ACCORDING TO
TRANSPOTION LAW IN INDONESIA
(STUDY IN THE CITY OF MATARAM)
NAME : MEGA RAHMATULLAH
NIM : D1A 013 238
FACULTY OF LAW OF MATARAM UNIVERSITY

The operation of two-wheeled vehicles called ojek online as a means of public transportation is contrary to Law No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This research aims to find out about the legal position of online transportation that develops in Indonesia as well as the responsibilities given by transportation service providers. This research is expected to provide theoretical benefits, practical benefits and academic benefits, respectively. This research method uses a normative empirical legal research. There are two conclusions from this research. First, the legal position of online transportation that still does not have clear regulations. Second, responsibility must be given if there is a loss to the consumer caused by the transportation service provider, following several procedures that have been established and in accordance with the applicable laws and regulations. Normatively it is the responsibility of each, but in reality the loss of consumers is borne by both parties, the company and drivers.

Keywords: Legal Position, Responsibility

I. PENDAHULUAN

Mengikuti perkembangan Angkutan Umum saat ini, salah satunya adalah ojek dan taksi, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung ojek dan taksi *online* kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan perusahaan transportasi *online* sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek dan taksi ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan perusahaan transportasi online ini belum mendapat perlindungan hukum. Perusahaan transportasi *online* sendiri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pijakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dilakukan melalui konstruksi hukum. Salah satu perusahaan transportasi *online* yaitu *Go-jek* belum masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya dalam klausul Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.¹

Adanya ojek dan taksi *online* menimbulkan perbedaan pendapat bagi sebagian pihak. Ojek dan taksi online memiliki nilai positif untuk sebagian anggota masyarakat, yang memerlukan jasanya, karena mudah untuk dipanggil, kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan dan memanfaatkan media aplikasi ojek dan taksi *online* dalam smartpone yang kini dimiliki hampir oleh setiap masyarakat dari berbagai lapisan di Indonesia namun demikian, dibalik

¹ Dwinura Habibah, *Aspek Hukum yang Timbul dari Kegiatan Usaha Ojek Berbasis Aplikasi Atau Online (GO-JEK)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016, hlm 3.

banyaknya hal yang menguntungkan dari ojek dan taksi *online* ini. Di sisi lain sekaligus memberi kerugian bagi sebagian masyarakat lainnya yang tidak mendapat penghasilan yang memuaskan akibat dari beroperasinya ojek dan taksi *online* ini. Dilema lainnya, pada satu sisi, keberadaan ojek dan taksi *online* dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Sisi lain memperlihatkan bahwa keberadaan ojek dan taksi *online* dianggap bermasalah dalam legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek dan taksi *online* sebagai sarana pengangkut secara jelas.

Belum adanya aturan yang jelas mengenai ojek dan taksi dalam Undang-Undang memunculkan polemik bagaimana kedudukan hukum ojek dan taksi *online* sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang, apakah kemudian ojek dan taksi *online* bisa mendapat perlindungan secara hukum apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan pekerjaan, seperti ganti rugi dari perusahaan tempat para pengemudi ojek dan taksi *online* ini bekerja, asuransi yang diberikan perusahaan terhadap para pengemudi ojek dan taksi *online* dalam hal keselamatan kerja serta dapatkah pengemudi ojek dan taksi *online* diberi sanksi karena dianggap melanggar.

Berdasar latar belakang yang di atas, dapat di rumuskan permasalahan : 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Transportasi berbasis online menurut hukum pengangkutan di Indonesia ? , 2) Bagaimana tanggung jawab dan prosedur pengguna jasa transportasi online apabila terjadi kerugian ?

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum transportasi berbasis online menurut hukum pengangkutan di Indonesia serta regulasinya di Kota Mataram, 2) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan prosedur terhadap pengguna jasa transportasi berbasis online apabila terjadi kerugian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 1) Secara Teoritis, Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan khususnya dalam bidang transportasi berbasis online.; 2) secara akademis, sebagai salah satu syarat memenuhi persyaratan sederajat S-1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu sebagai referensi bagi yang membutuhkan serta berminat dalam mengembangkan lebih lanjut; 3) Secara Praktis, Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pemerintah, perusahaan transportasi berbasis online, maupun masyarakat terkait dengan kedudukan hukum transportasi berbasis online dan tanggung jawab serta prosedur terhadap pengguna jasa transportasi online yang mungkin timbul.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Normatif* dan *Empiris*. Metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan analitis. Sumber dan jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber kepustakaan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Transportasi Berbasis Online Menurut Hukum Pengangkutan Di Indonesia.

Perkembangan usaha di sektor perdagangan baik itu perdagangan barang dan jasa. Munculnya beranekaragaman situs jual beli *online* merupakan bukti nyata pengaruh dari penggunaan teknologi berbasis aplikasi sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Teknologi berbasis aplikasi pada saat ini berkembang keranah usaha di bidang jasa seperti jasa pengangkutan laut, udara, dan darat.

Pada praktiknya, PT Go-Jek Indonesia menerapkan 2 (dua) bentuk sistem perjanjian kemitraan, yaitu: sistem perjanjian kemitraan secara tertulis yang dilakukan saat Mitra/ Driver pertama kali mendaftar pada kantor cabang PT Go-Jek Indonesia dan yang kedua adalah secara elektronik yaitu saat Mitra pertama kali mengunduh aplikasi Go-Jek melalui *smartphone* android dan *log in* untuk pertama kalinya.

Jika hubungan antara pengusaha dan pengemudi Go-Jek adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha. Jika ini adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur

pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah. Apalagi kalau memang sistem yang digunakan oleh pengusaha tersebut adalah sistem setoran, yang berarti pengusaha tidak memberikan upah kepada pengemudi Go-Jek, tetapi pengemudi Go-Jek mendapat uangnya dari apa yang ia dapatkan hari itu setelah ia melakukan pembayaran setoran yang telah diperjanjikan.

PT. Go-Jek Indonesia merupakan suatu perusahaan penyedia jasa aplikasi dan bukan merupakan perusahaan angkutan umum sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi merupakan suatu perusahaan yang menyediakan layanan menggunakan berbasis aplikasi untuk pelanggan dan bentuk perusahaan ini lebih berfokus sebagai penjemputan yang menghubungkan antara pemilik transportasi umum dengan pengguna yang membutuhkan transportasi sehingga perusahaan transportasi umum berbasis aplikasi online dinilai ilegal karena perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan perusahaan penyedia aplikasi namun pada operasionalnya bergerak dalam bidang transportasi umum.

Sedangkan perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka (21) menyebutkan bahwa Perusahaan Angkutan

Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Berdasarkan penjabaran di atas, angkutan umum harus menggunakan kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang umum dan/atau mobil bus umum. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa jenis kendaraan lain tidak boleh dipergunakan sebagai angkutan umum, sedangkan perusahaan Go-Jek mengusahakan angkutan orang di jalan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Dari ketentuan di atas maka terlihat kedudukan perusahaan transportasi *online* adalah sebagai mitra kerja dari perusahaan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, bukan sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang pengangkutan secara langsung. Hubungan kerja antar pelaku usaha dengan pengelola perusahaan transportasi *online* hanyalah sebatas pada hubungan kerjasama atau kemitraan antar kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Pihak perusahaan transportasi *online* tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk melakukan kegiatan usaha layaknya perusahaan pengangkutan pada umumnya, akan tetapi apabila perusahaan transportasi *online* menginginkan kewenangannya sama dengan pelaku usaha di bidang pengangkutan maka harus memulai tahapan-tahapan perizinan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Tanggung Jawab dan Prosedur Pengguna Jasa Transportasi Online Apabila Terjadi Kerugian.

Pada hakikatnya tanggung jawab terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*). Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selain itu pengangkut juga wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek) sebagai hak setiap pengguna jasa angkutan umum.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan *driver* Go-Jek cabang Mataram ada beberapa pihak yang terkait dalam perjanjian penggunaan jasa Go-Jek sebelum jasa Go-Jek dapat dilaksanakan. Pihak-pihak yang dimaksudkan dalam penggunaan jasa gojek tersebut yang pertama adalah PT. Go-Jek Indonesia selaku pemberi jasa ojek *online*, yang kedua adalah *driver* selaku

² <http://apbisma.blogspot.co.id/2014/04/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang.html>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 09.47 wita.

joki untuk konsumen dan mitra kerja bagi pihak Go-Jek dan yang ketiga adalah konsumen selaku pengguna jasa ojek *online*.³

Adapun kerugian yang dapat terjadi di dalam pelaksanaan jasa ojek *online*, sebagai berikut :

1. Kecelakaan

Kecelakaan merupakan suatu risiko yang harus dapat diterima bagi pengguna jalan raya baik pengguna jalan raya yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun angkutan jasa umum. Kecelakaan dapat saja terjadi bagi pengguna jasa ojek *online* karena para pengguna jasa tidak akan pernah tahu kapan musibah itu akan datang kepada konsumen dan dapat mengakibatkan luka kecil atau besar kepada konsumen.

2. Obyek pesanan rusak ataupun hilang

Obyek dari pesanan yang sudah di perjanjikan ada kemungkinan akan rusak atau hilang karena kesengajaan, kelainan ataupun tidak sengaja karena suatu kejadian yang tidak diinginkan. Apapun bentuk alasan dari pihak jasa ojek *online*, pihak yang terkait harus dapat mengganti bentuk kerugian ini sesuai dengan kesepakatan bersama guna untuk mendapatkan keadilan kepada masing-masing pihak yang terkait.


3. Obyek tidak sampai ke konsumen

Kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Berdasarkan hasil wawancara kejadian ini sudah terjadi kepada salah satu pengguna jasa ojek *online* di

³ Hasil wawancara, Marta Pratama, driver PT. Go-Jek Indonesia Cabang Mataram, pada tanggal 9 Juni 2018. Pukul 10.45 WITA.

Mataram karena kesalahan alamat yang diberikan oleh konsumen dan kontak yang tidak aktif.⁴

Tata cara untuk melakukan klaim ganti rugi kecelakaan yang dapat dilakukan apabila konsumen mengalami kerugian yaitu :



Adapun bentuk tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia terhadap konsumen yang dirugikan, Go-Jek memberikan jaminan ganti rugi yang bekerja sama dengan asuransi kepada konsumen yang menggunakan jasa Go-

⁴ Hasil wawancara, Marta Pratama, driver PT. Go-Jek Indonesia Cabang Mataram, pada tanggal 9 Juni 2018. Pukul 10.45 WITA.

Jek berupa penggantian sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000 dan untuk biaya rumah sakit sampai dengan Rp. 5.000.000.⁵

Sedangkan Perusahaan Grab memberikan jaminan bagi *driver* dan penumpang apabila kerugian mencapai di atas Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jika di bawah nominal tersebut maka tidak bisa mengajukan ganti kerugian. Semua kecelakaan harus dilaporkan kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Grab dan mengirimkan laporan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari dari kecelakaan terjadi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999, jaminan dan/atau garansi atas jasa demikian wajib dipenuhi oleh perusahaan pengangkutan umum *online*.

Go-Jek juga memberikan ganti rugi untuk kehilangan barang sampai dengan Rp. 10.000.000 selama barang tersebut sesuai dengan informasi yang tertera dalam informasi booking. Nominal penggantian akan berdasarkan struk pembelian dan/atau mengacu kepada nilai wajar harga barang.⁶

Dalam penyelesaian masalah klaim ganti rugi yang tidak terpenuhi atau terjadinya perselisihan yang digunakan oleh PT. Go-Jek Indonesia adalah melalui sarana negosiasi antara konsumen yang kepentingannya dirugikan dengan PT. Go-Jek, di dalam negosiasi itu sendiri dibicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sekaligus tentang ganti rugi. Caranya adalah driver go-jek mendatangi Kantor Perusahaan PT. Go-Jek untuk menyampaikan masalah yang dihadapi kepada perwakilan perusahaan dengan membawa dokumen-dokumen bukti pemesanan go-jek.

⁵ Hasil wawancara, Marta Pratama, driver PT. Go-Jek Indonesia Cabang Mataram, pada tanggal 9 Juni 2018. Pukul 10.45 WITA.

⁶ <http://www.go-jek.com/faq.php>. Di akses pada tanggal 18 Juni 2018

Kemudian perwakilan dari perusahaan PT. Go-Jek akan melakukan verifikasi atas informasi dari konsumen, maka pihak perusahaan PT. Go-Jek akan melakukan musyawarah dengan konsumen untuk menentukan besarnya ganti rugi yang akan diberikan. Di dalam musyawarah tersebut akan ditentukan besarnya ganti rugi akibat dari pengangkutan yang dapat merugikan konsumen. Apabila tercapai kesepakatan antar kedua belah pihak maka penyelesaiannya cukup sampai tahapan negosiasi, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan penyelesaiannya yang telah dilaksanakan maka terbukalah ruang untuk melakukan gugat menggugat di pengadilan.

Dalam pelaksanaan ganti rugi yang di akibatkan oleh pengemudi yang berkerja di perusahaan angkutan umum bahwa telah di atur dalam Pasal 234 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.
- 2) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
- 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika :
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi
 - b. Disebabkan oleh prilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walupun telah diambil tindakan pencegahan.

Ketentuan dalam Pasal 234 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa dengan jelas setiap kerugian yang timbul

atau yang diakibatkan oleh perusahaan angkutan umum wajib menanggung segala kerugian tersebut.

Dalam kaitannya dengan PT. Go-Jek bahwa untuk Pasal tersebut tidak dapat digunakan karena bukan merupakan perusahaan angkutan umum melainkan perusahaan penyedia jasa aplikasi.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi ini menggunakan perjanjian kemitraan dengan *driver* Go-Jek yang dimana bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian campuran yang dibuat secara baku tetap sah di mata hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka konsekuensi para pihak dalam perjanjian campuran harus tunduk pada isi perjanjian yang telah disepakati sebagai Undang-Undang selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum bagi pengemudi Go-jek atas terjadinya perubahan substansi perjanjian dapat mengacu pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara dengan melakukan gugatan *wanprestasi*, jika perjanjian yang dibuat secara baku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian batal demi hukum.

Bahwa dalam perspektif hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dalam perjanjian ketenagakerjaan apabila timbul kerugian maka yang bertanggung jawab menanggung kerugian tersebut adalah para pihak yang tertulis dalam perjanjian tersebut.

Sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam perjanjian mitra adalah sistem setoran. Dalam perspektif hukum yang berkaitan dengan konsekuensi

dalam perjanjian kemitraan apabila terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab menanggung adalah masing-masing para pihak.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa tanggung jawab kerugian terhadap konsumen yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan adalah para pihak yang tercantum dalam perjanjian tersebut yaitu PT. Go-Jek dan *Driver*.⁷

Dalam kaitannya dengan klaim ganti rugi bahwa yang menanggung seluruh kerugian dari konsumen adalah Para pihak yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan yang telah disepakati oleh PT. Go-Jek Indonesia dan Driver Go-Jek. Namun dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek tidak mengatur tentang kewajiban serta tanggung jawab PT. Go-Jek dalam melaksanakan ganti rugi sebagaimana yang diatur untuk perusahaan angkutan Umum.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Dari seluruh uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas sebagai berikut : 1) Transportasi *Online* salah satunya yaitu PT. Go-Jek bukan merupakan perusahaan angkutan umum karena tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan Pasal 173 Undang-undang

⁷ Hasil wawancara, Marta Pratama, driver PT. Go-Jek Indonesia Cabang Mataram, pada tanggal 6 Oktober 2018. Pukul 11.12 WITA.

Lalu Lintas Angkutan Jalan dan hanya berstatus sebagai perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang penyedia layanan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*) yang memfasilitasi pemberian pelayanan angkutan umum yang bermitra dengan perusahaan penyelenggara angkutan umum resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. ; 2) Tanggung jawab perusahaan penyedia layanan aplikasi berbasis *online* ketika terjadi kerugian terhadap konsumen adalah melakukan ganti rugi bersama-sama dengan perusahaan penyedia jasa transportasi sepanjang hal-hal yang dapat merugikan konsumen tersebut merupakan akibat dari kesalahannya ataupun pihak-pihak yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut. Penyelesaian sengketa yang digunakan dalam sengketa PT. Go-Jek dengan konsumen menggunakan sistem non litigasi, namun dapat juga menggunakan jalur hukum yang berlaku di Indonesia apabila konsumen tidak puas dengan hasil yang diberikan daripada penyelesaian melalui jalan kekeluargaan.

Saran

1) Sebagai angkutan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*), khususnya PT. Go-Jek harus segera menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ada, yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek hingga batas waktu yang diberikan oleh pemerintah, agar tidak terjadi lagi

kekisruhan terkait legalitasnya sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum dan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi. ; 2) Penyedia jasa transportasi harus mempunyai kepastian hukum harus memperjelas apakah perjanjiannya menggunakan perjanjian ketenagakerjaan atau kemitraan, sehingga tanggung jawabnya semakin jelas dan memperketat tentang izin perusahaan pengelola jasa transportasi *online* demi terciptanya suatu pelayanan yang terbaik kepada konsumen. ; 3) Kebijakan dari PT. Go-Jek Indonesia jika terjadi kerugian seharusnya memberikan sepenuhnya kerugian yang diderita oleh konsumen dan membuat peraturan atau menambahkan isi dari perjanjian kemitraan tentang penanggung kerugian sepenuhnya dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia. Dan juga pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dan jelas tentang pelaksanaan dari PT. Go-Jek Indonesia sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat merugikan konsumen maupun *driver* Go-jek itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah dan Artikel

Dwinura Habibah, *Aspek Hukum yang Timbul dari Kegiatan Usaha Ojek Berbasis Aplikasi Atau Online (GO-JEK)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

2. Internet

<http://apbisma.blogspot.co.id/2014/04/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang.html>.

<http://www.go-jek.com/faq.php>.